



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 660.1 / 887 / 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

RENCANA PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN KAMPUS 3  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG  
DI JALAN PROF. HAMKA, KELURAHAN TAMBAKAJI,  
KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG  
YANG DIAJUKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
WALISONGO SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor 660.1/2632 tanggal 14 April 2014 untuk melakukan proses penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);



10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN KAMPUS 3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG DI JALAN PROF. HAMKA, KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG YANG DIAJUKAN OLEH REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG.

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nama Pemrakarsa               | : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang   |
| Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : Gedung Pendidikan  |
| Penanggung Jawab              | : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A (Rektor)  |
| Alamat Kantor                 | : Jalan Walisongo Nomor 3-5, Semarang  |
| Lokasi Kegiatan               | : Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang  |
| Ruang Lingkup Kegiatan        | : Sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan luas bangunan 827.255 m <sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) dan luas lahan 30.400 m <sup>2</sup> (tiga puluh ribu empat ratus meter persegi) dari luas bangunan semula 801.855 m <sup>2</sup> (delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) |
- KEDUA : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yaitu:
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahap operasional sebanyak 2 (dua) jenis izin yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan



- b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KETIGA : Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengacu ketentuan dalam izin lingkungan berdasarkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Pemrakarsa sebagai pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
- b. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota Semarang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang; dan
- e. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan tersebut direncanakan untuk dilakukan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang izin lingkungan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KETUJUHH : Izin Lingkungan Rencana Pengembangan Kampus 2 dan Kampus 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8-11-2016



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Walikota Semarang;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;
11. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
19. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang;
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
21. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
22. Camat Ngaliyan Kota Semarang;
23. Lurah Tambakaji Kota Semarang;
24. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.